

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pulau Bali merupakan destinasi wisata paling populer di Indonesia. Tujuan wisata terpopuler Indonesia yang terkenal hingga mancanegara menjadikan Pulau Bali sebagai icon pariwisata Indonesia. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, atau Pulau Surga. Karena di samping pantai-pantai Bali yang memang sudah sangat terkenal keindahannya, Bali juga memiliki keindahan alam yang luar biasa dan lengkap. Serta berbagai hasil kerajinan tangan yang khas dan fantastis dari para pengerajinnya. Selain terkenal dengan objek wisata alamnya, Bali juga terkenal dengan wisata budayanya. Seni musik, seni tari, dan ritual upacara adat Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Hal ini semakin menambah kekayaan khasanah pariwisata di Bali dan semakin mengukuhkan Bali sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata internasional.

Kuta salah satu kecamatan di Kabupaten Badung yang merupakan tempat tujuan utama bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara yang mengunjungi Bali. Kuta dikenal dengan pantainya yang indah, dan juga merupakan tempat pusat perbelanjaan terbesar di Bali, dan masih banyak lagi objek-objek wisata menarik lainnya di wilayah Kuta yang menjadikan Kuta sebagai pusat pariwisata dengan wisatawan terbanyak di Kabupaten Badung dan sebagai tempat berkumpulnya berbagai wisatawan dari seluruh dunia.

Sebagai tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Maka sudah tentu sangat perlu memperhatikan keamanan

dan kenyamanan wisatawan yang datang tersebut. Demi menjaga perkembangan sektor pariwisata di wilayah Kuta Kabupaten Badung agar berkembang dan menjadi lebih baik. Salah satu masalah yang berkaitan dengan hal itu adalah keberadaan pengemis di beberapa tempat di wilayah pariwisata Kuta yang mengganggu keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang cukup menjadi sorotan masyarakat dan telah menuai protes dan para pelaku pariwisata salah satunya ialah para guide (Pemandu wisata) yang resah akan adanya pengemis yang berkeliaran di sekitar wilayah pariwisata Kuta, Kabupaten Badung. Pemerintah daerah Kabupaten Badung mempunyai tugas untuk mengatur penertiban para pengemis yang mengganggu keamanan dan kenyamanan para wisatawan dan mencari solusi untuk menghilangkan budaya mengemis, mengingat pengemis tersebut juga merupakan warga Negara Indonesia. Baik warga asli Bali maupun warga dari luar Bali.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI yang mengatur tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 menentukan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Autos dan Nomos. Autos berarti sendiri, dan Nomos berarti aturan. Dengan begitu otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.¹

Masalah gelandangan dan pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang belum teratasi dengan baik sampai saat ini. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi bahkan menghapus angka gelandangan dan pengemis. Di dalam peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Badung telah disampaikan dalam pasal 25 yaitu :

¹ Widiarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama. Yogyakarta, h. 2.

Setiap Orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil dan/atau kegiatan lain yang mengganggu di jalanan dan traffic light;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis;
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum; dan
- e. bertempat tinggal dan/atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Dan juga dalam pasal 27 yaitu :

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, Jalan, persimpangan jalan/traffic light, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas.
- 2) Setiap Orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Setiap Orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung juga sudah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bergerak Untuk menertibkan dan menegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja

ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah, Nomor 6 Tahun,2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ini disebutkan bahwa : "Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian peangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat". Dari pengertian ini, sudah jelas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Badung bertugas untuk menertibkan dan menegakan hukum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung demi menciptakan ketertiban umum, perlidungan masyarakat, dan ketentraman masyarakat.

Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengurangi bahkan menghapus angka gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung, khususnya di wilayah pariwisata Kuta. Dimana gelandangan dan pengemis ini telah mengganggu keamanan dan kenyamanan para wisatawan dan juga para pelaku wisata di daerah pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Namun sampai saat ini masih saja ada gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di wilayah pariwisata Kuta, bahkan jumlahnya bertambah banyak pasca hari raya.

Adanya gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran ini menunjukan belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masih banyak saudara – saudara kita yang terbelakang, miskin, kehidupan yang tidak layak, dan jauh dari kata sejahtera. Pemerintah sebagai pemimpin Negara mempunyai tugas utama untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dan wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau, taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan, Sesuai dengan tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia IV, yaitu :

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Bangsa Indonesia sangat ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yang merata di semua lapisan masyarakat demi kemajuan Negara Indonesia sendiri.

Untuk mewujudkan kesejahteraan Bangsa Indonesia tersebut Pemerintahan Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan : “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 40 menyebutkan “Setiap orang berhak, untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dan pasal 41 ayat (1) menyebutkan : “Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.²

Menangani masalah gelandangan dan pengemis ini sama halnya mencoba menangani masalah kemiskinan yang tersulit. Kelompok gelandangan dan pengemis merupakan kelompok khusus yang memiliki karakteristik dan pola penanganan khusus, terutama berkaitan dengan mentalitas dan tata cara hidup mereka yang sedikit banyak sudah terkontaminasi budaya jalanan.

Pemerintah Kabupaten Badung seharusnya mulai memperhatikan keberadaan pengemis dimana pengaturan, penertiban, dan penegakan hukum bagi pengemis sangatlah penting dilakukan. Mengingat keamanan dan kenyamanan wisatawan yang mulai tercoreng akibat adanya pengemis di wilayah pariwisata Kuta tersebut. Selain memberikan efek jera kepada kelompok pengemis dengan melakukan penertiban yang rutin, penangkapan, dan memulangkan kelompok pengemis ini ke kampung halamannya, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Badung juga memperhatikan kesejahteraan kelompok pengemis ini, dengan membuat panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi pengemis sehingga mereka bisa mandiri dan tidak kembali

² El-Muhtaj Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, h. 169.

mengemis. Mengingat para pengemis yang berkeliranan di kawasan pariwisata Kuta ini, merupakan Warga Negara Indonesia juga, yang berhak atas kesejahteraan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, mendorong saya untuk mengangkat dan mengambil penelitian skripsi yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditentukan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penanggulangan pengemis di kawasan pariwisata Kuta?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta?

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1.Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

1.3.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum diatas adapun tujuan khusus yang ingin dicapai lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peraturan, pelaksanaan penegakan hukurn, dan upaya Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung agar tidak kembali mengemis lagi dan meresahkan wisatawan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendukung Pemerintah Kabupaten Badung dalam penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dilakukan untuk dapat mengembangkan ilmu hukum dan menambah ilmu khususnya di dalam bidang hukum pemerintahan dalam mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditulis untuk dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, ide-ide, dan informasi atau tindakan guna meningkatkan ketertiban lingkungan sesuai peraturan yang ada, serta meningkatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Badung tentang penegakan hukum terhadap,

pengemis di kawasan pariwisata Kuta demi menjaga keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung.

1.5. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang objektif dan ada iungannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dan untuk memperoleh data tersebut dipergunakan metode sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menekankan penggunaan data primer yang diperoleh dan hasil wawancara dengan responden untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan atau hukum atau kondisi tertentu. Penelitian empiris adalah penelitian hukum menyangkut pemberlakuan atau implementasi hukum Normatif (kodifikasi undang-undang atau kontrak) pada setiap hukum tertentu.³ Penelitian hukum empiris dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan). Penelitian ini biasanya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya teori-teori atau belum adanya informasi yang mengatur hal tersebut.

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h,134.

2. Penelitian yang sifatnya deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu. Keadaan gejala atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang mempermudah penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan dicari jawabannya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Dalam rangka pemecahan terhadap masalah yang ada, maka digunakan pendekatan masalah secara sosiologis yang ditunjang dengan pendekatan yuridis, yang artinya dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada dilapangan dan ditunjang dengan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.93.

1.5.2.. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum-empiris maka data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder yaitu :⁵

3. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam skripsi ini akan dicari di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung.
4. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh atau dicari di literatur, di kantor DPRD Kabupaten Badung dan Pemerintahan Kabupaten Badung diantaranya;
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Pengemis

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, h.102.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Badung.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Studi Dokumen yaitu data sekunder dengan melengkapi data-data yang telah tersedia dalam bentuk berkas-bekas atau dokumen resmi yang ada hubungannya dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Dimana didalam skripsi ini penggunaan maupun pencarian data berdasarkan bersumber dan bahan bacaan maupun melakukan penelitian dengan daftar pustaka yang berkaitan dengan judul masalah.
2. Teknik Wawancara yaitu dengan cara memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara langsung kepada instansi dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini dengan mengumpulkan dan mengambil data baik dari lapangan (data primer) maupun dari kepustakaan (data sekunder) kemudian diolah secara kualitatif dan digambarkan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara lengkap

sebagaimana dimaksud adanya tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang pasti.

1.5.5. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Diduga jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

1. Penanggulangan pengemis di kawasan pariwisata kuta, berdasarkan peraturan daerah kabupaten badung nomer 7 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sudah berjalan efektif karena sudah di dilakukan sidak sidak oleh satuan polisi pamong praja dan pembinaan oleh dinas sosial dan ketenaga kerjaan.
2. faktor yang mendukung adanya landasan hukum peraturan daerah kabupaten Badung Nomer 7 tahun 2016 yang mengatur masalah pengemis. faktor penghamat, kurangnya kesadaran masyarakat yang selalu membantu atau sedekah kepada penemis.

1.6. Ruang Lingkup Masalah

Di dalam membahas permasalahan diatas, maka diperlukan suatu ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah merupakan suatu batasan yang memudahkan dilaksanakan penelitian agar lebih efektif dan efisien dan untuk mencegah adanya

pembahasan yang terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Dengan demikian, penulisan skripsi ini akan lebih terarah dan lebih memudahkan memahami serta mendalami pokok permasalahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Pada bagian permasalahan yang pertama akan dibatasi ruang lingkup penelitiannya mengenai peranan dalam peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penganggulan pengemis di kawasan pariwisata kuta, sehingga penelitian ini akan meneliti dan membahas mengenai peraturan yang mengatur tentang pengemis dan tindakan penegakan hukum atau implementasi dari peraturan tersebut terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta, agar dapat mengatasi masalah yang ada dan pengemis tidak mengemis kembali.
2. Kemudian pada bagian permasalahan yang kedua akan dibatasi ruang lingkup penelitiannya mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung dari Pemerintah Kabupaten Badung dalam penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta, sehingga penelitian ini akan meneliti dan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat dan yang mendukung Pemerintah Kabupaten Badung dalam menanggulangi pengemis di kawasan Kuta yang meresahkan wisatawan.

1.7.Sistematika Penulisan

BAB I Pada BAB ini penulis menguraikan latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode peneitian, Ruang lingkup Masalah, Sistematika penulisan.

BAB II Pada BAB ini penulis menguraikan Teori-terori hukum dan pengertian hukum

BAB III Pada BAB ini penulis menuraikan Rumusan masalah nomer 1

BAB IV Pada BAB ini penulis menuraikan Rumusan Masalah nomer 2

BAB V Pada BAB ini penulis mengurakan simpulan dan saran.

